

ABSTRAK

Christian Louboutin merupakan produsen sepatu *high class* yang tergolong dalam salah satu *brand* berkualitas mewah. Christian Louboutin menjadi *iconic* dalam dunia fashion brand dikarenakan memiliki ciri khas dengan sol berwarna merah. Dengan ciri khas tersebut tentu akan mudah dikenali jika terdapat brand lain yang mencoba melakukan peniruan, seperti yang dilakukan oleh Yves Saint Laurent (YSL). Penulisan hukum ini membahas terkait peniruan desain industri *fashion brand* Christian Louboutin oleh YSL dikarenakan YSL telah melakukan peniruan terhadap suatu karya berupa kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan atau warna sehingga hal tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum yang akan di dapatkan oleh Fashion Brand Christian Louboutin berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis-normatif yang menempatkan aturan-aturan hukum baik nasional maupun internasional sebagai premis mayor atau faktor penentu dari suatu penelitian hukum. Hasil dari penelitian ini dapat berakibat hukum dengan ketentuan YSL mengganti kerugian kepada Christian Louboutin atau YSL dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan YSL telah melakukan peniruan terhadap karya hak desain industri dari Christian Louboutin. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak adanya pengajuan gugatan kepada YSL.

Kata kunci: Christian Louboutin, Yves Saint Laurent, Peniruan, Desain Industri

ABSTRACT

Christian Louboutin is a high class shoe manufacturer that is classified as a luxury quality brand. Christian Louboutin has become an iconic fashion brand in the world because of his distinctive red sole. With these characteristics, it will certainly be easy to recognize if there are other brands that try to imitate them, such as what Yves Saint Laurent (YSL) did. The writing of this law discusses the imitation of the fashion industry design of the Christian Louboutin brand by YSL because YSL has imitated a work in the form of creations about the shape, configuration, or composition of lines and or colors so that this is an example of a case of violation of Law Number 31 of 2000 Article 1 Paragraph 1. The purpose of writing this law is to determine legal protection and legal consequences that will be obtained by Fashion Brand Christian Louboutin based on Law Number 31 of 2000. This research is a type of qualitative research with a juridical-normative approach. placing the rules of law both national and international as the major premise or determining factor of a legal research. The results of this research can have legal consequences provided that YSL compensates Christian Louboutin or YSL, which can be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah) due to YSL has copied Christian Louboutin's industrial design rights work. However, this would not have happened if there was no claim filing with YSL.

Keyword: Christian Louboutin, Yves Saint Laurent, Imitation, Industrial Design.